



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Penerbitan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tentang persetujuan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Permohonan Kepala UPTD Kecamatan untuk menerbitkan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dengan melampirkan persyaratan
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran/SPTJM Kelahiran
3. FotocopyKK (Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kepala UPTD Kecamatan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas dan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima
4. Petugas menyiapkan draf surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran atas nama penduduk yang dimohon
6. Petugas menyerahkan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon (UPTD)
7. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

1. LANGSUNG:

- Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan setempat dalam Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

a. Sarana pengaduan yang disediakan :

- Melalui telepon
- Melalui kotak saran
- Melalui surat
- Melalui website

b. Prosedur/mechanisme pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak peron pelapor
- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak peron pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- AROMY YOSDEL, S.Sos NIP.19860612 200501 1002 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kecamatan Bathin Solapan, jenis layanan pengaduan <https://linktr.ee/dukcapilbengkalis>
- JUNNERI , S.Pd, NIP.19740604 200904 1 001 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, jenis layanan pengaduan Website SP4N Lapor
- Ns. DIAH TANTRI KUSUMANINGTIYAS, S. Kep NIP.19760925 200501 2 007 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, jenis layanan pengaduan <http://simpler-dukcapil.bengkaliskab.go.id>
- LINDA LEORITA, SE NIP.19720105 199803 2 003 Jabatan : Fungsional Ahli Muda Administrator Data Base, HP/WA 0821 79645691
- PERAWITO, SH NIP.19800917 200901 1 008 Jabatan : Administrator Data Base HP/WA 082173469875
- MUHAMMAD ZULKIFLI NIP. 19810618 201212 1 007 Jabatan : Administrator Data Base. HP/WA 0813 71685622
- WA Kantor UPTD Kecamatan Pinggir : 0831 83980850
- Alamat email (kantor) :aduandukcapilbks@gmail.com



UPT Dukcapil Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28786 0766

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Talang Muandau